



**PERHIMPUNAN BOKHIMA DAN BIOLOGI  
MOLEKULER INDONESIA (PBBMI)**  
*Indonesian Society for Biochemistry and Molecular Biology*  
**Jl. Salemba Raya No.6 Jakarta Pusat 10430, Indonesia**

---

**ANGGARAN DASAR**  
**KONGRES IX, 15 NOVEMBER 2015**

**BAB I**  
**PERHIMPUNAN**

**Pasal 1. Nama**

Nama perhimpunan ialah Perhimpunan Biokimia dan Biologi Molekuler Indonesia atau *Indonesian Society for Biochemistry and Molecular Biology* dan disingkat PBBMI atau ISBMB.

**Pasal 2. Waktu dan Tempat Kedudukan**

Perhimpunan ini didirikan pada hari Rabu, 14 Januari 1976 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Perhimpunan berkedudukan di kota di mana Pengurus Pusat berdomisili.

**Pasal 3. Azas**

Perhimpunan berazaskan Pancasila.

**Pasal 4. Tujuan**

Tujuan perhimpunan ialah memberikan wadah kepada kegiatan-kegiatan serta memajukan dan mengembangkan Ilmu Biokimia dan Biologi Molekuler dalam arti yang seluas-luasnya.

**Pasal 5. Sifat**

Perhimpunan ini merupakan perhimpunan ilmiah dan bersifat otonom.

**Pasal 6. Lambang**



**PERHIMPUNAN BOKHIMIA DAN BIOLOGI  
MOLEKULER INDONESIA (PBBMI)**  
*Indonesian Society for Biochemistry and Molecular Biology*  
**Jl. Salemba Raya No.6 Jakarta Pusat 10430, Indonesia**

---

**BAB II**

**STRUKTUR PERHIMPUNAN**

**Pasal 7. Pimpinan**

Pimpinan perhimpunan terdiri atas pengurus pusat dan pengurus cabang.

**Pasal 8. Kekuasaan**

Kekuatan tertinggi terletak di tangan kongres.

**BAB III**

**KEANGGOTAAN PERHIMPUNAN**

**Pasal 9. Jenis Keanggotaan**

- a. Anggota Kehormatan
- b. Anggota Biasa
- c. Anggota Luar Biasa
- d. Anggota Khusus

**Pasal 10. Sifat Keanggotaan**

Keanggotaan perhimpunan bersifat aktif, kecuali untuk anggota kehormatan dan anggota khusus.

**Pasal 11. Penghentian Keanggotaan**

Keanggotaan berakhir karena :

- a. Permintaan sendiri
- b. Karena meninggal dunia
- c. Karena diberhentikan



**PERHIMPUNAN BOKIMIA DAN BIOLOGI  
MOLEKULER INDONESIA (PBBMI)**  
*Indonesian Society for Biochemistry and Molecular Biology*  
**Jl. Salemba Raya No.6 Jakarta Pusat 10430, Indonesia**

---

**BAB IV**

**KEKAYAAN PERHIMPUNAN**

**Pasal 12. Sumber Kekayaan**

PBBMI memperoleh kekayaan dari :

- a. Uang pangkal dan uang iuran para anggota biasa dan luar biasa.
- b. Donasi yang tidak mengikat.
- c. Kegiatan-kegiatan lain yang sah.

**BAB V**

**PEMBUBARAN PERHIMPUNAN**

**Pasal 13. Pembubaran Perhimpunan**

Pembubaran perhimpunan dapat dilakukan setiap waktu dalam suatu rapat paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dengan mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah suara.

**Pasal 14. Hutang Piutang Perhimpunan**

Bila perhimpunan dibubarkan, maka semua hutang piutang akan diselesaikan menurut peraturan hukum yang berlaku dan jika ada kelebihan kekayaan disumbangkan kepada badan-badan lain.

**BAB VI**

**PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
PERHIMPUNAN**

**Pasal 15. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga**

Bab-bab dan atau pasal-pasal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan hanya dapat ditambah, dikurangi dan atau diubah oleh dan dalam Kongres dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  jumlah suara.



**PERHIMPUNAN BOKHMA DAN BIOLOGI  
MOLEKULER INDONESIA (PBBMI)**  
*Indonesian Society for Biochemistry and Molecular Biology*  
**Jl. Salemba Raya No.6 Jakarta Pusat 10430, Indonesia**

---

**BAB VII**  
**PENUTUP**

**Pasal 16. Lain-Lain**

Segala sesuatu yang tidak tercantum dalam anggaran dasar diatur dalam anggaran rumah tangga.

Kongres PBBMI IX, Denpasar, 15 November 2015



**PERHIMPUNAN BOKIMIA DAN BIOLOGI  
MOLEKULER INDONESIA (PBBMI)**  
*Indonesian Society for Biochemistry and Molecular Biology*  
**Jl. Salemba Raya No.6 Jakarta Pusat 10430, Indonesia**

---

**PERHIMPUNAN BOKIMIA DAN BIOLOGI MOLEKULER INDONESIA (PBBMI)**

**Denpasar, Kongres IX**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**BAB I**

**PERHIMPUNAN**

**Pasal 1. Nama**

Nama perhimpunan ialah Perhimpunan Biokimia dan Biologi Molekuler Indonesia (PBBMI) sebagai kelanjutan dari Perhimpunan Biokimia Indonesia (PERHIBI) ini dimaksudkan untuk mencerminkan wadah bagi setiap orang yang aktif melakukan kegiatan dalam bidang ilmu biokimia dan biologi molekuler dan serta disiplin ilmu-ilmu terkait.

**Pasal 2. Tempat Kedudukan**

Tempat kedudukan PBBMI berkedudukan di kota di mana Pengurus Pusat berdomisili.

**Pasal 3. Azas**

Perhimpunan berazaskan Pancasila sesuai dengan falsafah bangsa dan Negara Republik Indonesia serta berlandaskan UUD 1945.

**Pasal 4. Tujuan**

- 4.1 Yang dimaksud dengan ilmu biokimia dan biologi molekuler dalam arti luas ialah semua cabang ilmu pengetahuan alam, terutama yang mempelajari susunan kimia, proses kimia serta fungsinya pada organisme hidup.
- 4.2 Dalam memajukan dan mengembangkan ilmu biokimia dan biologi molekuler itu, PBBMI dapat melakukan usaha-usaha sebagai berikut :
  - a. Mengadakan pertukaran informasi antara pusat-pusat, badan-badan, laboratorium-laboratorium yang melakukan kegiatan dalam bidang ilmu biokimia dan biologi molekuler.
  - b. Mengadakan pertemuan, seminar, symposium dan kolokium ilmu biokimia dan biologi molekuler.
  - c. Mengeluarkan penerbitan berkala ilmu biokimia dan biologi molekuler.



**PERHIMPUNAN BOKIMIA DAN BIOLOGI  
MOLEKULER INDONESIA (PBBMI)**  
*Indonesian Society for Biochemistry and Molecular Biology*  
**Jl. Salemba Raya No.6 Jakarta Pusat 10430, Indonesia**

---

- d. Mendorong anggotanya untuk menulis makalah ilmiah dalam bidang ilmu biokimia dan biologi molekuler.
- e. Mendorong anggotanya untuk menulis karya-karya biokimia dan biologi molekuler yang dapat disalurkan melalui media populer.
- f. Mengadakan hubungan kerjasama dengan Perhimpunan Biokimia dan Biologi Molekuler di luar negeri.
- g. Hal-hal lain yang menguntungkan PBBMI.

**Pasal 5. Sifat**

PBBMI ini bersifat ilmiah dan otonom, dengan pengertian bahwa PBBMI ini tidak menjadi bagian atau cabang dari organisasi lain di dalam maupun di luar negeri. PBBMI ini dapat menjadi anggota dari federasi biokimia dan biologi molekuler yang bersifat regional maupun internasional.

**Pasal 6. Lambang**

**BAB II**  
**STRUKTUR PERHIMPUNAN**

**Pasal 7. Pimpinan**

- 7.1 Pengurus pusat terdiri atas :
  - a. Ketua Umum
  - b. Sekretaris
  - c. Bendahara
  - d. Anggota
- 7.2 Dalam pemilihan pengurus pusat wakil cabang memilih Ketua Umum Pengurus Pusat baru yang diberi mandat penuh untuk menentukan susunan/anggota kepengurusannya.
- 7.3 Pengurus pusat dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- 7.4 Pengurus pusat dapat dilengkapi dengan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- 7.5 Tugas pengurus pusat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan dan kebijakan-kebijakan serta keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Paripurna/Kongres.
- 7.6 Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Rapat Kongres.



**PERHIMPUNAN BOKHIMA DAN BIOLOGI  
MOLEKULER INDONESIA (PBBMI)**  
*Indonesian Society for Biochemistry and Molecular Biology*  
**Jl. Salemba Raya No.6 Jakarta Pusat 10430, Indonesia**

---

**Pasal 8. Pengurus Cabang**

- 8.1 Suatu cabang dapat didirikan, jika di tempat itu terdapat sekurang-kurangnya 5 orang anggota. Daerah yang mempunyai kurang dari 5 anggota dapat menggabungkan diri pada cabang yang terdekat.
- 8.2 Pengurus cabang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara.
- 8.3 Pengurus cabang sesudah dipilih harus disahkan oleh Pengurus Pusat.
- 8.4 Pengurus cabang mempunyai masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
- 8.5 Tugas pengurus cabang mengurus soal-soal yang menyangkut kegiatan cabang.
- 8.6 Pengurus cabang bertanggung jawab kepada pengurus pusat.

**BAB III**

**KEANGGOTAAN PERHIMPUNAN**

**Pasal 9. Jenis Keanggotaan**

- 9.1 Anggota Kehormatan.  
Seseorang yang berjasa dalam/atau kepada ilmu biokimia dan biologi molekuler, PBBMI tanpa melihat kewarganegaraannya.
- 9.2 Anggota Biasa  
Sarjana Warga Negara Indonesia yang bekerja dalam ilmu biokimia dan biologi molekuler dalam arti kata yang luas.
- 9.3 Anggota Luar Biasa  
Seseorang/suatu badan yang aktif bekerja dalam bidang ilmu biokimia dan biologi molekuler dalam arti kata luas, baik warga Negara Indonesia maupun bukan.
- 9.4 Anggota Khusus  
Suatu organisasi, institusi dan/atau badan yang mempunyai banyak hubungannya dengan ilmu biokimia dan biologi molekuler dan/atau PBBMI.

**Pasal 10. Cara menjadi Anggota**

- 10.1 Penentuan untuk diangkat menjadi anggota kehormatan dilakukan oleh Pengurus Pusat dan disahkan oleh rapat paripurna/kongres.
- 10.2 a. Setiap orang yang ingin menjadi anggota (biasa, luar biasa, khusus) diwajibkan mengisi formulir permohonan dengan disertai dukungan 2 orang anggota biasa dan menyerahkannya kepada Pengurus Cabang setempat.



**PERHIMPUNAN BOKHIMIA DAN BIOLOGI  
MOLEKULER INDONESIA (PBBMI)**  
*Indonesian Society for Biochemistry and Molecular Biology*  
**Jl. Salemba Raya No.6 Jakarta Pusat 10430, Indonesia**

---

- b. Suatu organisasi/institusi/badan dapat diusulkan menjadi anggota luar biasa atau anggota khusus oleh Pengurus Pusat/Pengurus Cabang dan disahkan oleh rapat paripurna/kongres.
- 10.3 Keputusan untuk diterima menjadi anggota biasa ditetapkan oleh Pengurus Cabang setempat, yang kemudian dilaporkan kepada Pengurus Pusat.

**Pasal 11. Hak dan Kewajiban Anggota**

11.1 Anggota Kehormatan

- a. Anggota kehormatan mempunyai hak untuk mengajukan saran/usul dan pertanyaan kepada pengurus.
- b. Anggota kehormatan tidak mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi pengurus.
- c. Anggota kehormatan tidak mempunyai hak suara dalam rapat.
- d. Anggota kehormatan tidak diwajibkan membayar uang pangkal dan iuran.

11.2 Anggota Biasa

- a. Anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi pengurus selama memenuhi kewajibannya.
- b. Anggota biasa mempunyai hak suara dalam rapat.
- c. Anggota biasa mempunyai kewajiban membayar uang pangkal pada permulaan menjadi anggota biasa sebesar Rp. 10.000,- dan uang iuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.500,-.
- d. Anggota biasa mempunyai kewajiban menjunjung tinggi nama baik perhimpunan.

11.3 Anggota Luar Biasa

Anggota luar biasa mempunyai hak yang sama dengan anggota biasa, kecuali tidak dapat dipilih menjadi pengurus.

11.4 Anggota Khusus

- a. Anggota khusus diundang pada jamuan makan pada pertemuan/seminar/symposium/kongres PBBMI agar merasa sebagai bagian dari PBBMI serta diberikan prioritas untuk pemasangan iklan.
- b. Anggota khusus mempunyai kewajiban membayar uang iuran tahunan sebesar Rp. 2.000.000,-/tahun sekaligus tanpa harus membayar iuran bulanan.





**PERHIMPUNAN BOKHIMIA DAN BIOLOGI  
MOLEKULER INDONESIA (PBBMI)**  
*Indonesian Society for Biochemistry and Molecular Biology*  
**Jl. Salemba Raya No.6 Jakarta Pusat 10430, Indonesia**

---

**Pasal 12. Pemberhentian**

12.1 Pemberhentian Keanggotaan.

Seseorang anggota berhenti menjadi anggota karena meninggal dunia atau atas permintaan sendiri.

12.2 Pemecatan Sementara

- a. Anggota dapat dipecat sementara (*schorsing*) oleh Pengurus Cabang, karena melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Pemecatan sementara berjangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
- c. Pengurus Cabang sebelum melakukan pemecatan sementara wajib memberikan peringatan tertulis.
- d. Anggota yang dikenakan pemecatan sementara berhak membela diri dalam rapat yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
- e. Apabila anggota yang dikenakan pemecatan sementara tidak dapat menerima keputusan rapat cabang, maka ia dapat naik banding pada rapat paripurna/kongres.
- f. Berita acara tentang pemecatan sementara harus sesegera mungkin dilaporkan kepada Pengurus Pusat.

12.3 Pemecatan

- a. Pemecatan hanya dapat dilakukan oleh Pengurus Pusat terhadap anggota yang telah dikenakan pemecatan sementara oleh Pengurus Cabang.
- b. Anggota yang dikenakan pemecatan berhak membela diri dalam rapat Pengurus Pusat yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.

12.4 Pemberhentian anggota dengan cara apapun harus dilaporkan kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Pusat mengumumkannya kepada semua cabang.

**BAB IV**

**RAPAT-RAPAT PERHIMPUNAN**

**Pasal 13. Rapat Paripurna atau Kongres**

- 13.1 Rapat kongres terdiri atas delegasi semua cabang yang mendapat mandate penuh untuk mewakili cabangnya.
- 13.2 Rapat kongres memegang kekuasaan tertinggi dalam perhimpunan PBBMI.
- 13.3 Rapat kongres diadakan sekali dalam tiga tahun.



**PERHIMPUNAN BOKHIMIA DAN BIOLOGI  
MOLEKULER INDONESIA (PBBMI)**  
*Indonesian Society for Biochemistry and Molecular Biology*  
**Jl. Salemba Raya No.6 Jakarta Pusat 10430, Indonesia**

---

- 13.4 Pada setiap seminar nasional PBBMI diadakan pertemuan antara Pengurus Pusat dan para wakil Pengurus Cabang.
- 13.5 Dalam keadaan luar biasa atas usul Pengurus Pusat atau sekurang-kurangnya 2 cabang, rapat paripurna dapat diadakan menyimpang dari pasal 13 ayat 3.
- 13.6 Rapat paripurna dianggap sah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah cabang.
- 13.7 Rapat paripurna memilih Pengurus Pusat dengan prosedur yang telah dimufakati oleh rapat.
- 13.8 Rapat paripurna wajib menilai dan mensahkan laporan tentang semua kegiatan dan keuntungan PBBMI yang diberikan oleh Pengurus Pusat.
- 13.9 Rapat paripurna berkewajiban menggariskan pedoman-pedoman PBBMI yang harus dilaksanakan oleh Pengurus Pusat.
- 13.10 Keputusan-keputusan rapat paripurna/kongres dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  jumlah suara.
- 13.11 Dalam rapat paripurna/kongres tiap cabang diwakili oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- 13.12 Dalam rapat paripurna tiap cabang mendapat suara sebagai berikut yaitu cabang dengan jumlah :
  - Anggota antara 5-25 mempunyai 1 hak suara.
  - Anggota antara 26-50 mempunyai 2 hak suara.
  - Anggota lebih dari 50 mempunyai 3 hak suara.
- 13.13 Rapat paripurna dibiayai bersama oleh Pusat dan Cabang.

**Pasal 14. Rapat Cabang**

- 14.1 Rapat cabang terdiri atas anggota cabang.
- 14.2 Rapat cabang diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali.
- 14.3 Rapat cabang dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  jumlah anggota cabang.
- 14.4 Rapat cabang memilih Pengurus Cabang dengan prosedur yang telah dimufakati oleh rapat.
- 14.5 Rapat cabang yang diadakan untuk pemilihan Pengurus Cabang berkewajiban menilai dan mensahkan laporan tentang kegiatan dan keuangan cabang yang diberikan oleh pengurus.
- 14.6 Keputusan-keputusan rapat cabang dianggap sah apabila disetujui oleh suara terbanyak mutlak.



**PERHIMPUNAN BOKHIMIA DAN BIOLOGI  
MOLEKULER INDONESIA (PBBMI)**  
*Indonesian Society for Biochemistry and Molecular Biology*  
**Jl. Salemba Raya No.6 Jakarta Pusat 10430, Indonesia**

---

**BAB V**

**KEKAYAAN PERHIMPUNAN**

**Pasal 15. Uang Pangkal dan Iuran**

- 15.1 Jumlah uang pangkal dan iuran ditetapkan besarnya oleh rapat paripurna.
- 15.2 Uang pangkal dimasukkan ke dalam kas cabang dan uang iuran ditetapkan oleh rapat paripurna.
- 15.3 Donasi yang tidak mengikat dapat diterima oleh cabang atau pusat yang menerimanya.
- 15.4 Cabang dan pusat dapat melakukan kegiatan mencari dana untuk memperkuat keuangan cabang atau pusat.

**BAB VI**

**PEMBUBARAN PERHIMPUNAN**

**Pasal 16. Tata Cara Pembubaran**

- 16.1 Pembubaran PBBMI hanya dapat diputuskan dalam suatu rapat paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan itu.
- 16.2 Keputusan pembubaran perhimpunan/PBBMI sekurang-kurangnya disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  jumlah suara dalam rapat paripurna tersebut.

**Pasal 17. Kekayaan**

- 17.1 Kekayaan PBBMI setelah dikurangi dengan semua hutang disumbangkan kepada badan-badan lain.
- 17.2 Penentuan sisa kekayaan PBBMI dilakukan oleh sebuah panitia verifikasi yang dibentuk oleh rapat paripurna.
- 17.3 Penentuan badan-badan yang akan menerima kekayaan PBBMI dilakukan oleh rapat paripurna.



**PERHIMPUNAN BOKHMA DAN BIOLOGI  
MOLEKULER INDONESIA (PBBMI)**  
*Indonesian Society for Biochemistry and Molecular Biology*  
**Jl. Salemba Raya No.6 Jakarta Pusat 10430, Indonesia**

---

**BAB VII**

**PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PBBMI**

**Pasal 18. Tata Cara Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga**

- 18.1 Penambahan, pengurangan atau perubahan bab-bab dan atau pasal-pasal Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh rapat paripurna.
- 18.2 Keputusan-keputusan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya disetujui oleh 2/3 jumlah suara dalam rapat paripurna tersebut.

**BAB VIII**

**PENUTUP**

**Pasal 19. Lain-Lain**

Segala sesuatu yang tidak tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga diatur oleh rapat cabang, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan pasal-pasal Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Kongres PBBMI IX, Denpasar, 15 November 2015